



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2017/PN Sos

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Hakim Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon :

Nama : MUBIN GOROTOMOLE ;
Tempat/Tanggal lahir : Bale, 23Juni1995 ;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Alamat : Dusun I Bale, Kecamatan Oba Selatan, Kota Tidore Kepulauan sementara berdomisili di kelurahan Toloa Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan ;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 28/Pen.Pdt.P/2017/PN Sos tanggal 5Oktober 2017 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Surat Penunjukan Nomor 28/Pen.PP/Pdt.P/2017/PN Sos tanggal 5Oktober 2017 tentang penunjukan Panitera Pengganti;

Setelah membaca Surat Penunjukan Nomor 28/Pen.JS/Pdt.P/2017/PN Tte tanggal 5Oktober 2017 tentang penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ternate Nomor 28/Pdt.P/2017/PN Sos tanggal5Oktober 2017 tentang hari dan tanggal persidangan perkara tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio tanggal 5 Oktober 2017 dengan Nomor Register Perkara 28/Pdt.P/2017/PN Sos, yang pada pokoknya sebagaimana :

- Bahwa pemohon dilahirkan di Bale, pada tanggal 23 Juni 1995 (sebagaimana bukti Akte Lahir Nomor 419/IST/CS/KTK/2006 tertanggal 13 Desember 2006 dari Kantor Catatan Sipil Kependudukan Dan Keluarga Berencana Kota Tidore Kepulauan atau sekarang Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan (terlampir);
- Bahwa Pemohon adalah anak laki-laki dari pasangan suami istri ISMAIL GOROTOMOLE dan MARIAM UMAR yang menikah pada tanggal 2 Januari 1989 sesuai Buku Nikah Nomor 69/34/V2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Oba ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti atau memperbaiki tahun lahir Pemohon dengan alasan agar tahun lahir tersebut sesuai dengan tahun yang terdapat dalam Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- Bahwa tahun lahir yang Pemohon kehendaki yakni tahun 1995 diganti menjadi tahun 1997 ;
- Bahwa untuk penggantian atau perbaikan Akte Lahir, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Soasio berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir Pemohon dari tahun 1995 diganti menjadi tahun 1997;
3. Menetapkan kepada Pegawai/Petugas pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan untuk mencatat tentang Penggantian atau Perbaikan tahun lahir Pemohon tersebut pada akte kelahiran Nomor 419/IST/CS/KTK/2006 tertanggal 13 Desember 2006 dari semula tercatat tahun 1995 diganti menjadi tahun 1997;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Pemohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 419/IST/CS/KTK/2006, tanggal 13 Desember 2006 (Bukti P.1);
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 8272030804090001 (Bukti P.2);
3. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar a/n MUBIN GOROTOMOLE, tanggal 23 Juni 2007 (Bukti P.3);
4. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama a/n MUBIN GOROTOMOLE, tanggal 7 Mei 2010 (Bukti P.4);
5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan a/n MUBIN GOROTOMOLE, tanggal 24 Mei 2013 (Bukti P.5);
6. Asli Surat Keterangan dari Desa Bale Nomor : 470/160/35.8/2017, tanggal 28 September 2107 (Bukti P.6) ;
7. Foto copy Surat Keterangan tentang Perekaman KTP-el dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil nomor 471.13/3239/17/2017, tanggal 28 September 2017 (Bukti P.7) ;
8. Asli Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Toloa nomor 474/466/33.1/2017, tanggal 28 September 2017 (Bukti P.8) ;

Menimbang, bahwa bukti foto copy P.1 sampai dengan P.8 setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi ANWAR SAMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon, saksi adalah tetangga Pemohon ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon adalah anak ke-2 (dua) dari pasangan Ismail Gorotomole dan Maryam Umar ;
 - Bahwa Pemohon hendak mengganti tahun lahir Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran Nomor 419/IST/CS/KTK/2006, tanggal 13 Desember 2006 yaitu dari tahun 1995 diganti menjadi tahun 1997 ;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengganti tahun lahir di Akta Kelahiran tersebut adalah agar tahun lahir tersebut sesuai dengan tahun lahir yang terdapat dalam Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), maupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- Saksi BASIR ALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon, saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah anak ke-2 (dua) dari pasangan Ismail Gorotomole dan Maryam Umar ;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti tahun lahir Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran Nomor 419/IST/CS/KTK/2006, tanggal 13 Desember 2006 yaitu dari tahun 1995 diganti menjadi tahun 1997 ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti tahun lahir di Akta Kelahiran tersebut adalah agar tahun lahir tersebut sesuai dengan tahun lahir yang terdapat dalam Surat Tanda Tamat Belajar / Ijazah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), maupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya mohon penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termasuk dan termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri menetapkan perubahan atas tahun lahir Pemohon yang terdapat dalam Akte Kelahiran yang tertulis tanggal 23 Juni 1995 dan oleh Pemohon diganti menjadi tanggal 23 Juni 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran (vide bukti P-1), dimana berdasarkan bukti tersebut Pemohon masih menggunakan tanggal dan tahun kelahiran 23 Juni 1995;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas bahwa benar ternyata telah terjadi kesalahan atas tahun Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran (vide bukti P-1), sebagaimana bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi dimana kesalahan atas tahun lahir Pemohon, dan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan tahun tersebut pemohon ingin memperbaiki tahun lahir menjadi tanggal 23 Juni 1997 agar sesuai dengan bukti yang lain (vide bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas dimana telah terjadi kesalahan atas tahun lahir Pemohon, maka oleh karena itu Pemohon berkeinginan agar tahun lahir Pemohon yang tertera didalam Kutipan Akte Kelahiran (vide bukti P-1) dapat diperbaiki dan diganti sesuai dengan tanggal dan tahun lahir yang sebenarnya yaitu tanggal tanggal 23 Juni 1997 segaimana yang tertera dalam Kartu Keluarga (vide bukti P-2), Ijazah Sekolah dasar (vide P-3), Ijazah Sekolah Mengah Pertama (vide bukti P-4) dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (vide bukti P-5). Dan atas kesalah tersebut dari pihak Permintah Kota Bale telah mengeluarkan Surat Keterangan (vide bukti P-6) tentang terdapat kesalahan penulisan Akta Kelahiran dari Mubin Gorotomole (Pemohon) dan Pemerintahan Tidore Kepulauan telah mengeluarkan Surat Keterangan (vide bukti P-7) bahwa nama dan tahun Pemohon telah dilakukan perekman KTP-el;

Menimbang, bahwa atas kesalahan tahun lahir Pemohon tersebut terjadi pada saat mengajukan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran ke Dinas Catatan Sipil setempat. Dan atas kesalahan tersebut dan demi teripnya administrasi kependudukan dan demi kepentingan Pemohon dikemudian hari tidak mendapat masalah yang baru lagi maka Pemohon ingin memperbaiki kesalahan tahun lahir Pemohon, atas permohonan Pemohon tersebut Hakim berpendapat bahwa demi kebaikan dan kepentingan Pemohon agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah yang baru lagi maka perubahan atas tahun lahir Pemohon tersebut sebagaimana isi dalam permohonan tersebut dalam petitum angka 2 beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 berdasarkan pasal 52 Ayat 2 dan 3 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimana apabila terjadi perubahan maka yang bersangkutan yang harus melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatat pada Register Akta Pencatatan Sipil setelah penetapan perubahan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka oleh karena itu petitum angka 3 dapat dikabulkan dengan redaksi yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in crast*) ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah;

Halaman 5 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus pula dibebani membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untukseluruhnya;
2. Menetapkan tahun lahir Pemohon yang tertera di Akta kelahiran Nomor 419/IST/CS/KTK/2006, tanggal 13 Desember 2006 yaitu tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) diganti menjadi tahun 1997 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh);
3. Memerintahkan Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan untuk mendaftarkan perubahan/ Penggantian tahun lahir tersebut dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp 230.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah, ditetapkan oleh Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Soasio pada hari : Senin tanggal 16Oktober 2017, oleh Bakhrudin Tomajahu, S.H, M.H, selaku Hakim Tunggal, dan dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh : Ratih KumalaDewi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio dengan dihadiri para Pemohon.-

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ratih KumalaDewi, SH

Bakhrudin Tomajahu, S.H, M.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkas/ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Pemohon | : Rp. 95.000,- |
| 4. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pemohon | : Rp.5.000,- |
| 5. Sumpah 2 (dua) orang saksi | : Rp. <u>50.000,-</u> + |

TotalRp.230.000

Terbilang : dua ratus tiga puluh ribu rupiah.

Halaman 6 dari 6 Halaman. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)